



UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF

LEMBAGA RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LRPM)

Jalan Maulana Yusuf, Kota Tangerang Kode Pos 15118, Telp. (021) 5527063

Email : lppm@unis.ac.id

Tangerang, 9 Setember 2026

Nomor : 145 /LRPM-UNIS/IX/2026
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : **Prosedur Pengajuan Hibah Penelitian, PKM dan Insentif Luaran Publikasi Dosen Universitas Islam Syekh-Yusuf**

Kepada Yth. : Bapak/Ibu/Seluruh Dosen
Dilingkungan Universitas Islam Syekh-Yusuf
di-

T e m p a t

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

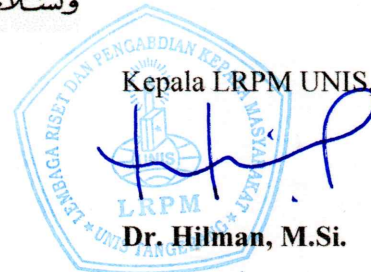
Sehubungan dengan upaya meningkatkan produktivitas dosen Universitas Islam Syekh-Yusuf, dengan ini kami sampaikan bahwa Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat (LRPM) sesuai DKAT Tahun 2026 membuka skema hibah penelitian, PKM dan insentif luaran publikasi dosen untuk tahun 2026. Adapun ketentuan pengajuan hibah penelitian dan pkm, serta insentif luaran publikasi dosen adalah sebagai berikut:

1. Hibah Penelitian:
 - a. Tujuan pemberian hibah penelitian adalah meningkatkan produktivitas dosen dalam menghasilkan penelitian yang lebih berorientasi pada dampak dan kompetisi di tingkat nasional dan internasional;
 - b. Jenis skema yang diberikan adalah hibah penelitian dosen pemula, penelitian kerjasama, dan penelitian kompetensi;
 - c. Persyaratan pada masing-masing skema hibah penelitian tersebut adalah sebagaimana pedoman terlampir.
2. Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM):
 - a. Tujuan pemberian Bantuan PKM adalah meningkatkan produktivitas dosen dalam menghasilkan kegiatan pengabdian yang lebih berorientasi pada dampak dan kompetisi di tingkat nasional dan internasional;
 - b. Persyaratan pemberian Bantuan PKM tersebut adalah sebagaimana pedoman terlampir.
3. Insentif Luaran Ilmiah Dosen:
 - a. Tujuan pemberian insentif luaran ilmiah dosen adalah sebagai penghargaan atas luaran ilmiah dosen yang terbit atau diterima untuk terbit pada media yang diakui oleh Universitas Islam Syekh-Yusuf;
 - b. Jenis luaran ilmiah dosen yang diberikan insentif adalah:
 - 1) Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science (WOS);
 - 2) Artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta 1, 2, dan 3;
 - 3) Buku referensi, buku ajar, monograf yang ber-ISBN;
 - 4) Hak kekayaan intelektual (HKI) berupa paten, dan/atau paten sederhana.
 - c. Persyaratan pemberian insentif luaran ilmiah dosen tersebut adalah sebagaimana pedoman terlampir.
4. Prosedur pengajuan hibah dan insentif tersebut adalah dilaksanakan melalui laman LRPM pada <https://lrpm.unis.ac.id> sesuai jadwal yang ditetapkan.
5. Penerimaan pengajuan hibah penelitian, bantuan PKM, dan insentif luaran ilmiah dosen paling lambat diterima LRPM pada 30 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau kepada seluruh dosen di lingkungan Universitas Islam Syekh-Yusuf untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang pendanaan ini secara maksimal.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

وَكَسَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Yayasan Islam Syekh-Yusuf;
2. Rektor Universitas Islam Syekh-Yusuf, sebagai laporan;
3. Wakil Rektor I, II, III Universitas Islam Syekh-Yusuf;
4. Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Syekh-Yusuf.
5. Arsip.

**PEDOMAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN,
BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN INSENTIF LUARAN ILMIAH DOSEN
TAHUN 2026**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pendanaan riset dan insentif publikasi ini disusun di atas landasan filosofi mengenai pentingnya akselerasi, integrasi dan keberkelanjutan riset yang dilakukan oleh dosen. Universitas Islam Syekh-Yusuf menegaskan bahwa perguruan tinggi bukan sekadar menara gading ilmu pengetahuan, melainkan mesin penggerak inovasi yang harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia industri. Oleh karena itu, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem riset yang tidak hanya mengejar keunggulan akademik, tetapi juga inklusivitas yang merangkul seluruh jenjang karier peneliti.

Pedoman ini disusun oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat (LRPM) Universitas Islam Syekh-Yusuf sebagai acuan operasional pelaksanaan program Hibah Penelitian, Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), serta Insentif Luaran Ilmiah Dosen Tahun Anggaran 2026.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk:

- Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penelitian dan PKM.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi bereputasi serta Kekayaan Intelektual (KI).
- Memfasilitasi kolaborasi dengan Mitra Industri, Pemda, dan DUDI.

1.3 Topik Prioritas

Adapun topik prioritas yang akan memperoleh pendanaan adalah sebagai berikut:

a. Topik Prioritas Penelitian

Fakultas	Topik Prioritas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, termasuk Magister Administrasi	1. Tata kelola digital 2. Tata kelola pangan 3. <i>Sustainable Development Goals</i> 4. Kesetaraan gender 5. Inovasi komunikasi 6. Komunikasi lingkungan & perubahan iklim 7. Komunikasi politik yang berkeadilan
Fakultas Hukum, termasuk Magister Hukum	1. Efisiensi pemilu berbasis digital 2. <i>AI Restorative Justice</i> 3. Perijinan berbasis syariah dan fintech 4. e-Notaris wakaf dan e-sertifikat 5. <i>e-Court & blockchain</i> fatwa nasional
Fakultas Agama Islam	1. Profesionalisme guru PAI 2. Media pembelajaran digital 3. Muammalah digital 4. Etika digital
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, termasuk Magister Manajemen	1. Manajemen efisiensi energi 2. Digital marketing dan entrepreneurship 3. Literasi keuangan dan perpajakan 4. <i>Governance and sustainability</i> 5. Manajemen ketahanan pangan

	6. <i>Digital accounting and fintech</i>
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1. <i>Islamic based education</i> 2. <i>Edu-preneurship and digital creative economy</i> 3. <i>Literacy and life skill</i> 4. <i>Smart learning and AI Paedagogy</i>
Fakultas Teknik	1. Rekayasa proses kimia 2. Ekosistem digital cerdas 3. Pengelolaan limbah padat, air bersih dan kesehatan lingkungan 4. <i>Sustainable and smart industrial system</i> 5. Manajemen konstruksi berkelanjutan 6. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 7. Kecerdasan industri terintegrasi

b. Topik Prioritas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Fakultas	Topik Prioritas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, termasuk Magister Administrasi	1. Sosialisasi tata kelola digital di kelurahan dan desa 2. Digitalisasi Tata Kelola Pangan di tingkat kelurahan/desa 3. Pengembangan sistem pelaporan warga berbasis komunitas. 4. Komunikasi publik terkait mitigasi perubahan iklim dan adaptasi bencana banjir di wilayah urban. 5. Kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan model tata kelola "Ekosistem Digital Cerdas" di 10 Desa Binaan.
Fakultas Hukum, termasuk Magister Hukum	1. Edukasi aspek hukum dalam Digital Mu'amalah dan keamanan transaksi digital. 2. Pendampingan penggunaan platform e-Notaris untuk pengamanan aset wakaf dan sertifikat tanah desa. 3. Advokasi dan perlindungan HAM Buruh serta resolusi konflik industrial melalui model <i>Restorative Justice</i> 4. Pendampingan hukum untuk operasional ekosistem digital cerdas di desa binaan.
Fakultas Agama Islam	1. Edukasi Etika Digital 2. Pendampingan sertifikasi halal bagi produk UMKM desa. 3. Sertifikasi Halal massal bagi produk UMKM 4. Sosialisasi Digital Mu'amalah 5. Model Fatwa Nasional/Lokal terkait etika penggunaan teknologi masa depan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, termasuk Magister Manajemen	1. Peningkatan literasi keuangan dan perpajakan (<i>Taxation</i>) digital bagi UMKM binaan. 2. Inisiasi Digital Marketing & Entrepreneur bagi pemuda desa untuk mempromosikan potensi lokal. 3. Penguatan Digital Accounting dan Fintech syariah untuk permodalan koperasi desa dan pedagang

	kecil. 4. Pengembangan rantai pasok pangan dari desa ke industri urban melalui manajemen ketahanan pangan digital.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1. Implementasi <i>Smart Learning</i> dan <i>AI Pedagogy</i> untuk guru-guru di sekolah urban dan rural. 2. Pengembangan literasi digital dan keterampilan hidup (<i>life skill</i>) berbasis teknologi bagi generasi muda desa. 3. Program Edupreneurship untuk menciptakan ekonomi kreatif berbasis sekolah (<i>Digital Economy Creative</i>). 4. Menjadikan sekolah binaan sebagai hub inovasi yang menghubungkan kreativitas siswa dengan kebutuhan masyarakat.
Fakultas Teknik	1. Sosialisasi pengelolaan limbah padat dan sanitasi dasar di kawasan industri dan pemukiman padat. 2. Penerapan sistem <i>Smart Industrial</i> skala kecil untuk membantu UMKM manufaktur lokal meningkatkan efisiensi. 3. Implementasi teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya solusi teknis penanganan banjir di Tangerang. 4. Pengembangan infrastruktur teknologi untuk mendukung "Ekosistem Digital Cerdas" yang terintegrasi di desa binaan.

BAB II SKEMA DAN PERSYARATAN HIBAH PENELITIAN DAN BANTUAN PKM

2.1 Skema dan Persyaratan Hibah Penelitian

a. Hibah Penelitian Dosen Pemula

- 1) Hibah penelitian dosen pemula bertujuan untuk pembinaan kapasitas penelitian bagi dosen baru yang belum memiliki rekam jejak kompetisi hibah, baik pada jenjang universitas, lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian, skema ini dimaksudkan untuk membantu dosen agar mampu berkompetisi pada skema hibah nasional pada level penelitian dasar.
- 2) Persyaratan pengajuan skema hibah penelitian dosen pemula adalah:
 - Dosen tetap aktif yang telah memiliki NIDN/NUPTK;
 - Ketua tim belum pernah memenangkan hibah nasional/internasional sebagai ketua;
 - Anggota minimal 2 dosen (tidak termasuk ketua) dan wajib melibatkan mahasiswa.
- 3) Dokumen yang diunggah ke portal LRPM adalah:
 - Proposal Net Siap Submit untuk dapat dilakukan penilaian melalui proses review LRPM sebelum diunggah ke portal BIMA Kemendikristek saat pendaftaran dibuka.
 - Setelah pendanaan diterima, pengusul wajib mengunggah artikel nasional terindeks minimal Sinta 4, serta bukti proses dengan status minimal terkirim (*submitted*) sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana.
 - Surat Pernyataan Kesediaan Memenuhi Kewajiban Luaran sesuai contoh terlampir.

b. Hibah Penelitian Kerjasama

- 1) Hibah penelitian kerjasama bertujuan untuk memberikan penghargaan dan mendorong riset kolaboratif yang berorientasi pemecahan masalah riil.
- 2) Persyaratan pengajuan skema hibah penelitian kerjasama adalah:
 - Dosen tetap aktif yang telah memiliki NIDN/NUPTK;
 - Ketua tim merupakan penerima hibah nasional pada tahun berjalan, yang dibuktikan dengan dokumen kontrak dengan pihak Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
 - Anggota minimal 2 dosen (tidak termasuk ketua) dan wajib melibatkan mahasiswa.
- 3) Dokumen yang diunggah pada platform LRPM adalah sebagai berikut:
 - Dokumen kontrak penelitian antara pengusul dengan LRPM dan antara LRPM dengan LLDIKTI Wilayah IV;
 - Setelah pendanaan diterima, pengusul wajib mengunggah artikel nasional terindeks minimal Sinta 4, serta bukti proses dengan status minimal terkirim (*submitted*) sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana.
 - Surat Pernyataan Kesediaan Memenuhi Kewajiban Luaran sesuai contoh terlampir.

c. Hibah Penelitian Kompetensi

- 1) Hibah penelitian kompetensi bertujuan untuk mendorong dosen agar mampu mengakses proposal hibah nasional dan internasional, termasuk pada skema Bima fundamental, Bima terapan, dan kompetisi eksternal BRIN.
- 2) Persyaratan pengajuan skema hibah penelitian kompetensi adalah:
 - Dosen tetap aktif yang telah memiliki NIDN/NUPTK;
 - Ketua tim pernah menerima hibah nasional, yang dibuktikan dengan SK atau dokumen kontrak dengan pihak Kementerian/Lembaga Non Kementerian;
 - Anggota minimal 2 dosen (tidak termasuk ketua) dan wajib melibatkan mahasiswa.
- 3) Dokumen yang diunggah pada *platform* LRPM adalah sebagai berikut:
 - Untuk skema pendanaan penelitian BRIN (RIIM/Kompetensi Eksternal), pengusul wajib mengunggah proposal dengan Status *Submitted* dari portal BRIN, atau tangkapan layar dari portal BRIN akun pengusul.

- Untuk skema BIMA Kemendiktisaintek (Fundamental/Terapan), pengusul wajib mengunggah Proposal Net Siap *Submit* sesuai template BIMA untuk dilakukan penilaian oleh Reviewer LRPM sebelum di-*submit* ke portal BIMA.
- Setelah pendanaan diterima, pengusul wajib mengunggah artikel nasional terindeks minimal Sinta 4, serta bukti proses dengan status minimal terkirim (*submitted*) sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Surat Pernyataan Kesiadaan Memenuhi Kewajiban Luaran sesuai contoh terlampir.

d. Alokasi Pendanaan

- 1) Besarnya pendanaan pada skema Hibah Penelitian adalah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) per proposal, setelah proposal dinyatakan lolos oleh Tim Reviewer yang ditetapkan oleh LRPM.
- 2) Besarnya kuota pendanaan disesuaikan dengan jumlah alokasi dana pada DKAT Tahun 2026.
- 3) Setiap fakultas/pascasarjana diberi kesempatan memperoleh pendanaan pada masing-masing skema hibah sebagai berikut:

Fakultas/Program Pasca	Hibah PDP (kuota penerima)	Hibah Kompetensi (kuota penerima)
Fakultas	3	11
Program Pascasarjana	2	14

Dalam hal kuota penerima tidak terpenuhi, Kepala LRPM dapat mengalihkan kepada fakultas lain dengan mempertimbangkan kualitas proposal dan prioritas topik proposal yang diusulkan.

2.2 Skema dan Persyaratan Bantuan PKM

- a. Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mendorong penerapan hasil riset dosen untuk pemberdayaan dan pemecahan masalah masyarakat, serta memfasilitasi dosen agar mampu mengakses proposal hibah PKM pada tingkat nasional dan internasional, termasuk skema PKM Bima Kemendiktisaintek.
- b. Persyaratan pengajuan skema bantuan PKM adalah:
 - 1) Dosen tetap aktif yang telah memiliki NIDN/NUPTK;
 - 2) Ketua tim memenuhi kriteria eligibilitas pada skema hibah PKM Bima;
 - 3) Anggota minimal 2 dosen (tidak termasuk ketua) dan wajib melibatkan mahasiswa;
 - 4) Melibatkan mitra kelompok sasaran berupa kelompok masyarakat produktif ataupun tidak produktif.
- c. Dokumen yang diunggah pada platform LRPM adalah:
 - Proposal Net Siap *Submit* untuk di-review LRPM terlebih dahulu. Proposal hibah yang dikirimkan harus sesuai template PKM Bima pada masing-masing skema.
 - Surat Kesiadaan Mitra Kerja Sama dalam kegiatan pengabdian yang diusulkan.
 - Setelah pendanaan diterima, pengusul wajib mengunggah artikel nasional terindeks minimal Sinta 4, serta bukti proses dengan status minimal terkirim (*submitted*) sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana.
 - Surat Pernyataan Kesiadaan Memenuhi Kewajiban Luaran sesuai contoh terlampir
- d. Besarnya pendanaan pada skema Bantuan PKM adalah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per proposal, setelah proposal dinyatakan lolos oleh Tim Reviewer yang ditetapkan oleh LRPM. Besarnya kuota pendanaan disesuaikan dengan jumlah alokasi dana pada DKAT Tahun 2026.

BAB III KETENTUAN INSENTIF LUARAN ILMIAH DOSEN

3.1 Jenis Luaran Yang Memperoleh Insentif

Insentif luaran penelitian dapat diberikan untuk luaran berupa:

- a. Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional terindeks *Scopus* (Q1, Q2, Q3, Q4).
- b. Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional terindeks *Web of Science (WOS) Index*.
- c. Artikel yang terpublikasi pada jurnal nasional terindeks Sinta (Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3).
- d. Buku referensi yang ber-ISBN.
- e. Buku ajar yang ber-ISBN.
- f. Buku monograf yang ber-ISBN.
- g. Hak kekayaan intelektual (HKI) terutama paten, dan/atau paten sederhana.

3.2 Persyaratan Pemberian Insentif

- a. Ketentuan khusus pemberian insentif berupa artikel ilmiah
 - 1) Insentif publikasi ilmiah diberikan kepada dosen UNIS yang tercantum sebagai penulis pertama, penulis tunggal, atau penulis koresponden pada artikel ilmiah yang memenuhi kriteria indeksasi yang ditetapkan dalam pedoman ini.
 - 2) Dalam hal publikasi ditulis secara kolaboratif, penulis pertama dan penulis koresponden dapat dipertimbangkan sebagai pihak yang berhak mengajukan insentif, dengan ketentuan bahwa kontribusi masing-masing telah dibuktikan secara substantif dan tidak bertentangan dengan etika kepenulisan.
 - 3) Penulis tunggal memperoleh hak penuh atas insentif karena seluruh kontribusi ilmiah berada pada satu orang penulis.
 - 4) Apabila penulis pertama dan penulis koresponden merupakan orang yang berbeda, maka insentif dapat diberikan kepada salah satu di antara keduanya sesuai kesepakatan tertulis para penulis dan/atau pedoman teknis LRPM, untuk menghindari pengajuan ganda atas satu publikasi yang sama.
- b. Ketentuan khusus pemberian insentif berupa buku
 - 1) Insentif luaran ilmiah berupa buku diberikan kepada dosen yang menghasilkan buku referensi, buku ajar, atau monograf yang telah diterbitkan secara resmi dan memiliki ISBN serta memenuhi kaidah ilmiah, orisinalitas, dan kesesuaian dengan bidang keilmuan penulis.
 - 2) Buku referensi harus merupakan karya ilmiah orisinal, disusun secara sistematis, membahas suatu bidang ilmu secara mendalam, memiliki ISBN, dan diterbitkan oleh penerbit resmi;
 - 3) Buku ajar harus disusun untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu, memiliki ISBN, digunakan atau ditujukan untuk penggunaan akademik, dan diterbitkan oleh penerbit resmi;
 - 4) Buku monograf harus membahas satu topik khusus secara mendalam, merupakan karya ilmiah orisinal, memiliki ISBN, dan diterbitkan oleh penerbit resmi.
 - 5) Insentif hanya diberikan kepada penulis pertama atau penulis tunggal, dan tidak diberikan ganda atas buku yang sama meskipun melibatkan lebih dari satu penulis.
 - 6) Buku yang diajukan untuk insentif harus bebas dari unsur plagiarisme, tidak sedang dalam sengketa hak cipta, dan belum pernah memperoleh insentif serupa dari institusi ini.
 - 7) Buku yang diajukan untuk insentif harus memiliki minimal 100 halaman isi utama. Ketentuan

ini berlaku sebagai standar umum mutu, dengan halaman yang dihitung hanya pada bagian substansi utama buku, tidak termasuk sampul, kata pengantar, daftar isi, lampiran, dan halaman administratif lainnya.

- 8) Buku yang diajukan untuk insentif harus diterbitkan oleh penerbit resmi yang memiliki identitas badan hukum jelas, alamat yang dapat diverifikasi, dan ISBN yang sah. Buku harus melalui proses editorial yang memadai dan tidak berbentuk draf, *self-publishing* tanpa verifikasi, atau terbitan yang tidak memiliki identitas penerbit yang jelas.
- c. Ketentuan khusus pemberian insentif berupa hak kekayaan intelektual (HKI)
 - 1) Insentif luaran ilmiah berupa hak paten atau paten sederhana diberikan kepada dosen yang berhasil memperoleh paten atau paten sederhana yang terdaftar dan/atau diterima sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan bukti dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum.
 - 2) Insentif diberikan kepada dosen yang tercantum sebagai inventor utama atau inventor yang kontribusinya diakui secara substantif oleh tim pengusul, sesuai pembuktian administratif yang dilakukan oleh Tim Reviewer LRPM.
 - 3) Insentif hanya diberikan satu kali untuk satu paten atau paten sederhana yang sama, dan tidak dapat diajukan kembali pada periode berikutnya dengan klaim yang identik.

Insentif hanya diberikan setelah:

- a. Dokumen luaran diverifikasi dan dinyatakan valid.
- b. Afiliasi Universitas Islam Syekh-Yusuf tercantum dengan benar.
- c. Artikel dan atau buku telah masuk pada akun dosen pengusul dengan afiliasi Universitas Islam Syekh-Yusuf dalam basis data SINTA Kemendikisaintek.
- d. Tidak ada pelanggaran etika publikasi atau HKI.
- e. Luarannya sesuai dengan periode pendanaan DKAT.

3.3 Besaran Insentif

Besaran insentif yang diberikan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Insentif	Besaran Insentif (Rp)
1.	Insentif publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks scopus (Q1, Q2, Q3, dan Q4) atau WOS <i>index</i>	10.000.000
2.	Insentif publikasi artikel pada jurnal nasional terindeks Sinta 1 dan Sinta 2	5.000.000
3.	Insentif publikasi artikel pada jurnal nasional terindeks Sinta 3	1.500.000
4.	Insentif hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten dan paten sederhana	700.000
5.	Insentif penerbitan buku ber ISBN untuk buku ajar	2.000.000
6.	Insentif penerbitan buku ber ISBN untuk buku referensi	1.500.000
7.	Insentif penerbitan buku ber ISBN untuk buku monograf	1.000.000

Banyak kuota insentif yang diberikan disesuaikan dengan alokasi pada DKAT tahun berkenaan.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN HIBAH DAN INSENTIF

4.1 Prosedur Pengajuan Proposal Hibah dan Insentif

- 1) Seluruh proses pengajuan usulan proposal hibah penelitian, bantuan PKM, dan pengajuan insentif luaran ilmiah dilakukan secara **satu pintu secara daring (online)** melalui portal resmi LRPM pada laman: <https://lrpm.unis.ac.id> sebelum batas akhir waktu pada masing-masing tahap.
- 2) Langkah-langkah pengajuan oleh dosen pengusul:
 - a. **Login Akun:** Pengusul melakukan *login* ke portal LRPM menggunakan akun masing-masing dosen UNIS.
 - b. **Pilihan Skema/Kategori:** pengusul memilih menu pengajuan yang sesuai (*Hibah Penelitian Dosen Pemula, Hibah Penelitian Kerjasama, Hibah Penelitian Kompetensi, Bantuan PKM, atau Insentif Luaran Ilmiah*).
 - c. **Pengisian Data (Data Entry):** pengusul mengisi formulir identitas pengusul, judul, ringkasan, serta data anggota tim (dosen dan mahasiswa) atau data luaran ilmiah yang diajukan.
 - d. **Unggah Berkas (Upload Document):** pengusul mengunggah seluruh dokumen persyaratan dalam format PDF sesuai dengan batas ukuran berkas yang ditentukan pada sistem.
 - e. **Finalisasi & Submit:** pengusul memastikan seluruh data dan lampiran telah benar, kemudian melakukan klik tombol "Kirim / Submit Proposal" untuk mengunci pengajuan.
- 3) Batas maksimal pengajuan proposal hibah penelitian dan bantuan PKM:
 - a. Dalam 1 (satu) Tahun yang sama, seorang dosen tetap hanya diperbolehkan terlibat dalam maksimal 3 (tiga) judul proposal hibah (Penelitian dan/atau Bantuan PKM).
 - b. Ketentuan partisipasi dosen diatur dengan kombinasi sebagai berikut:
 - Maksimal 1 (satu) proposal sebagai Ketua dan 2 (dua) proposal sebagai anggota; atau
 - Maksimal 3 (tiga) proposal sebagai anggota (jika tidak menjadi Ketua pada proposal mana pun).
 - c. Dosen tidak diperbolehkan menjadi Ketua Peneliti/Pelaksana pada lebih dari 1 (satu) judul proposal dalam periode pendanaan yang sama.
 - d. Ketentuan batas maksimal jumlah pengusulan ini tidak berlaku untuk pengajuan Insentif Luaran Ilmiah Dosen.
- 4) Khusus insentif luaran berupa buku (buku ajar, referensi, dan monograf), pengusul wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar buku cetak asli (*hardcopy*) ke kantor LRPM dan Perpustakaan UNIS setelah dinyatakan lolos verifikasi.

4.2 Jadwal Pengajuan

Proposal hibah dan insentif tahun 2026 sudah harus diterima oleh LRPM paling lambat pada tanggal 30 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB melalui saluran yang telah ditentukan LRPM.

4.3 Penetapan Penerima Hibah dan Insentif

- a. Penetapan penerima hibah dan insentif dilakukan melalui proses review oleh Tim Reviewer yang ditunjuk oleh LRPM.
- b. LRPM hanya memproses ajuan yang lengkap sesuai pedoman ini, sehingga dokumen yang tidak lengkap/tidak sesuai *template*, atau diunggah melewati batas waktu pengajuan secara otomatis dinyatakan gugur seleksi administrasi dan tidak akan ditindaklanjuti ke proses penelaahan substansi (*review*).
- c. Pengumuman penerima hibah dan insentif dilakukan melalui website LRPM dan media resmi lain LRPM.

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA LRPM UNIS

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMENUHI KEWAJIBAN LUARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap & Gelar :
NIDN / NUPTK :
Jabatan Fungsional :
Fakultas / Program Studi :
Kedudukan dalam Tim : Ketua Pengusul
Skema Usulan : ☐ Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP)
☐ Hibah Penelitian Kerjasama
☐ Hibah Penelitian Kompetensi
☐ Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)
Judul Usulan :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila usulan penelitian/PKM tersebut di atas dinyatakan LOLOS SELEKSI dan MENERIMA PENDANAAN dari Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat (LRPM) Universitas Islam Syekh-Yusuf Tahun Anggaran 2026, saya bersedia dan berkomitmen penuh untuk:

1. Melaksanakan seluruh tahapan penelitian/PKM sesuai dengan standar pedoman dan tata kelola yang ditetapkan oleh LRPM UNIS.
2. Memenuhi target luaran wajib berupa penyerahan artikel dan bukti status submitted/terbit pada jurnal terindeks minimal Sinta 4 sebelum 31 Desember 2026 pukul 16.00 WIB.
3. Mencantumkan acknowledgement / pengakuan pendanaan pada artikel ilmiah dengan format:
"Penelitian/PKM ini didanai oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat (LRPM) Universitas Islam Syekh-Yusuf melalui Skema [Nama Skema] Tahun Anggaran 2026."

Apabila sampai batas waktu penyerahan laporan akhir yang ditentukan saya TIDAK MEMENUHI kewajiban luaran publikasi sebagaimana disebutkan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi administratif berupa:

1. Mengembalikan seluruh dana bantuan hibah/PKM yang telah diterima ke kas LRPM UNIS.
2. Dihentikan haknya untuk mengajukan skema Hibah Penelitian, Bantuan PKM, maupun Insentif Luaran Ilmiah pada 1 (satu) periode pendanaan berikutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, _____ 2026

Yang Menyatakan,
Ketua Pengusul,

(Materai Rp10.000)

(NAMA LENGKAP KETUA TIM)
NIDN.